

Entrepreneurship of Batik Nitik Blawong Free of Riba (Implementation of Islamic Economic Law) Berwirausaha Batik Nitik Blawong yang Bebas Riba (Penerapan Hukum Ekonomi Islam)

Danang Wahyu Muhammada, Ahdiana Yuni Lestari, Rofiul Wahyudic ,

a, Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, JL. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan Bantul, (0274) 387656

e-mail: danangwahyu@umy.ac.id

b, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, JL. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan Bantul, (0274) 387656

e-mail: ahdianayunilestari@umy.ac.id

c Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, Kragilan, Tamanan, Banguntapan, Bantul, (0274) 563515

e-mail: rofiul.wahyudi@pbs.uad.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.18196/ppm.54.1150>

Abstrak

Berwirausaha merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat besar manfaatnya untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai orang yang bergama Islam, dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam, maka dalam setiap kegiatan yang dilakukan hendaknya menerapkan prinsip syariah. Persaingan usaha sudah menjadi hal yang biasa dikalangan pengusaha. Persaingan usaha yang tidak sehat dalam menjalankan usaha akan mendorong pengusaha mengambil jalan pintas yang melanggar hukum dan agama. Riba telah menjadi teman bahkan sahabat yang sulit dipisahkan bagi kehidupan sehari-hari, karena kurangnya pengetahuan tentang riba, hukum-hukum yang mendasari riba, sebab-sebab pengharamannya riba, serta dampak yang diakibatkan oleh riba. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman tentang riba. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman tentang riba agar Kelompok Batik Nitik Blawong II terhindar dari transaksi-transaksi yang mengandung riba mengingat banyaknya transaksi saat ini yang telah mengabaikan riba. Dalam pengabdian masyarakat ini metode yang digunakan adalah sosialisasi mengenai riba. Berdasarkan hasil pre test dan post test dari 10 peserta, dapat diambil kesimpulan tingkat pemahaman peserta sebelum dilakukan sosialisasi mengenai prinsip hukum ekonomi syariah yaitu bebas riba dan penerapan berwirausaha bebas riba sebesar 35%, dan setelah dilakukan sosialisasi, tingkat pemahaman peserta mengenai prinsip hukum ekonomi syariah yaitu bebas riba dan penerapan berwirausaha bebas riba sebesar 62,75%. Pengetahuan peserta sosialisasi mengalami peningkatan sehingga pengabdian yang dilakukan tidak stagnan dan dikatakan berhasil.

Kata kunci: Batik Nitik Blawong, Riba, Hukum, Ekonomi Islam

Abstract

Entrepreneurship is one of the economic activities that has enormous benefits for building and improving people's welfare. As a person believe Islam, automatically submits himself voluntarily to Islamic law, so in every activity carried out he should apply the principles of sharia. Business competition has become a common thing among entrepreneurs. Unfair business competition in running a business will encourage entrepreneurs to take shortcuts that violate the law and religion. Riba has become a friend who is difficult to separate in everyday life, because of the lack of knowledge about usury, the laws that underlie usury, the reasons for the prohibition of usury, and the effects of usury. Therefore it is necessary to have an understanding of usury. In this community service, it is necessary to socialize about usury so that the Batik Nitik Blawong II Group avoids transactions that contain usury considering that many transactions currently ignore prohibition usury. The purpose of this devotion is to provide an understanding of usury so that the Batik Nitik Blawong II Group avoids transactions that contain usury considering that many transactions currently ignore prohibition usury. In this community service the method used is the socialization of usury. Based on the results of the pretest and posttest of 10 participants, it can be concluded that the level of understanding of the participants prior to socialization regarding the principles of sharia economic law, namely being free of usury and the application of usury-free entrepreneurship is 35%, and after socialization, the level of understanding of participants regarding the principles of sharia economic law is free usury and the application of usury-free entrepreneurship is 62.75%. The knowledge of the socialization participants has increased so that the service carried out is not stagnant and is said to be successful.

Keyword: Batik Nitik Blawong, Riba, Law, Economic Islam

Pendahuluan

Kelompok Pembatik Batik Tulis Nitik Blawong II atau sering disebut Kelompok Batik Nitik Blawong II tergabung dalam Paguyuban Batik Tulis Yogyakarta yang dibentuk oleh Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 287 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik "Nitik Trimulyo" di Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dan dikukuhkan dengan akta Notaris Nomor 06 tanggal 12 Juli 2019 tentang Akta Pendirian Paguyuban Batik Tulis Nitik Yogyakarta. Ketua Kelompok Batik Nitik Blawong II bernama Siti Yuringah dan beranggotakan 22 orang. Setiap pengurus dan anggota mempunyai tugas sendiri-sendiri seperti yang telah ditentukan dalam kelompok. Kegiatan membatik dalam kelompok ini dilakukan bersama di tempat ketua Kelompok setiap hari Selasa

dan Kamis serta dilakukan secara pribadi ditempat tinggal masing-masing selain hari Selasa dan Kamis. Kelompok Batik Nitik Blawong II sudah menjalankan usahanya secara modern. Pengurusan pemasaran dan penjualan tidak hanya secara manual namun juga sudah secara online. Peralatan yang dipergunakan juga sudah maju, seperti kompor yang tidak hanya kompor minyak namun juga ada kompor listrik. Kerjasama antar anggota kelompok juga bagus, setiap anggota saling membantu menyelesaikan hasil karya batik, meski setiap anggota mempunyai tugas membuat batik secara individu. Suasana kekeluargaan terpancar dalam setiap pertemuan kelompok

Hasil produksi kelompok ini adalah kain batik tulis nitik. Kain batik nitik yang diproduksi sesuai dengan standard SNI dengan motif nitik yang terdapat pada setiap kain batik. Kain yang digunakan untuk dibatik berasal dari serat nabati (kain mori, berkolin, voalissima, dan kain kapas (grey)), serat hewani (sutera), atau serat buatan (rayon). Motif nitik dibuat menggunakan canting khusus berbentuk kotak yang dibuat dengan cara membelah ujung canting biasa menjadi 4 (canting nitik). Motif dibentuk dengan cara menitik bukan diseret serta memiliki motif khusus yang sudah pakem (klasik) Nitik Yogyakarta. Motif yang dibuat pada umumnya merupakan stillisasi dari bunga-bunga, tetapi harus “selalu” melalui tahapan-tahapan motif Nitik. Ada beberapa motif lain diluar motif bunga misalnya Cakar Ayam dan Grompol, dengan catatan setiap motif mempunyai makna dan filosofi. Bahan pewarna yang digunakan bahan pewarna alam atau bahan pewarna kimia.



Foto 1. Gambar Canting Khusus Nitik

Ciri khas batik Nitik terdapat pada motif Nitik yang menyerupai bujur sangkar yang terdapat pada setiap kain batik. Motif tersebut dibuat dengan menggunakan “Canting khusus Nitik” yaitu canting dengan ujung cucuk berpenampang lebar yang bertujuan untuk membentuk motif menyerupai bujur sangkar (kotak-kotak). Pembuatan canting nitik dengan cara membelah ujung cucuk dua arah secara tegak lurus dan selanjutnya dibengkokkan sedikit ke arah luar. Penorehan malam batik dengan canting nitik dilakukan dengan cara dititikan dan bukan digaris atau diseret.

Pembuatan Batik Nitik Blawong membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk satu potongan kain dengan ukuran 2,5 meter, hal itu dikarenakan faktor proses pemalaman yang berulang juga

motif yang harus dibuat dengan teliti. Motif Batik Nitik Blawong sendiri ada sekitar 79 motif yang sudah terdaftar.

Keterangan kodifikasi motif adalah sebagai berikut :

Kode	Motif	Kode	Motif
01	Brendi	21	Manggar
02	Bribilan	22	Mawur
03	Cakar Ayam	23	Mlinjon
04	Ceplok Liring	24	Nagasari
05	Cinde Wilis	25	Nuju Prono
06	Doro Gelar	26	Oneng
07	Gendhagan	27	Palang
08	Grompol	28	Rengganis
09	Jenggrong	29	Sari Mulat
10	Jaya Kirana	30	Sallet
11	Jaya Kusuma	31	Sekar Andong
12	Karawilan	32	Sekar Alum Dalu
13	Kartiko	33	Sekar Bangah
14	Kawung nitik	34	Sekar Blimbing
15	Keket	35	Sekar Cengkeh
16	Kemukus	36	Sekar Dangan
17	Klampok Arum	37	Sekar Diima
18	Krembyah	38	Sekar Duku
19	Krempel	39	Sekar Duren
20	Kuncup Krinthil	40	Sekar Gambir

Foto 2. Daftar Motif Batik Nitik Blawong

Kode	Motif	Kode	Motif
41	Sekar Gayam	61	Sekar Pacar
42	Sekar Gudhe	62	Sekar Pace
43	Sekar Jagung	63	Sekar Pala
44	Sekar Jati	64	Sekar Pijetan
45	Sekar Jeruk	65	Sekar Pudhak
46	Sekar Keben	66	Sekar Rambutan
47	Sekar Kemuning	67	Sekar Randhu
48	Sekar Kenanga	68	Sekar Sewo
49	Sekar Kenikir	69	Sekar Soka
50	Sekar Kenthang	70	Sekar Srengenge
51	Sekar Kepel	71	Sekar Tanjung
52	Sekar Ketongkeng	72	Sekar Tebu
53	Sekar Lintang	73	Sri Gading
54	Sekar Manggis	74	Sri Taman
55	Sekar Mlathi	75	Tanjung Gunung
56	Sekar Motif	76	Timunan
57	Sekar Mindi	77	Truntum
58	Sekar Mrica	78	Truntum Kurung
59	Sekar Mundhu	79	Wora Wari Rumpuk
60	Sekar Nangka		

Foto 3. Daftar Motif Batik Nitik Blawong




Foto 4 dan 5. Batik yang sudah jadi

Kegiatan membatik dan menghasilkan uang merupakan salah satu kegiatan wirausaha. Berwirausaha produksi batik nitik merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang sangat besar manfaatnya untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai orang yang bergama Islam, orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum islam, maka dalam setiap kegiatan yang dilakukan hendaknya menerapkan prinsip syariah. Oleh karena itu perlu diciptakan aturan yang jelas terkait berwirausaha dan kondisi lingkungan yang mendorong persaingan usaha yang sehat. Jumlah kelompok pembatik di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sudah banyak. Persaingan usaha sudah menjadi hal yang biasa dikalangan pengusaha. Persaingan usaha yang tidak sehat, cenderung mengabaikan nilai etika dan moral. Persaingan usaha yang tidak sehat dalam menjalankan usaha akan mendorong pengusaha mengambil jalan pintas yang melanggar hukum dan agama. Berbagai kasus banyak dijumpai dikalangan masyarakat, seperti kredit fiktif, iklan yang menipu, persaingan harga yang tidak normal, investasi palsu dan lainnya. Akibat persaingan usaha yang tidak sehat tersebut, tidak jarang menimbulkan hancurnya usaha mikro yang ada di masyarakat. Pengusaha yang kuat akan menghancurkan pengusaha dengan aset kecil dan daya kemampuan lemah. Dalam berwirausaha, diperlukan sikap kesabaran, ketekunan, dan kerja keras serta tindakan yang berlandaskan nilai-nilai etika, moral, susila, hukum dan agama.

Etika bisnis dalam pandangan Islam yaitu memiliki etika yang senantiasa memelihara kejernihan aturan agama (syariat) yang jauh dari keserakahan dan keegoisan. Ketika etika-etika ini di implikasikan secara baik dalam setiap kegiatan usaha (bisnis) maka usaha-usaha yang dijalankan tersebut menjadi jalan yang membentuk sebuah masyarakat yang makmur dan sejahtera. Etika-etika bisnis dalam Islam yang dimaksud adalah etika bisnis yang merupakan manifestasi dari pengimplemantasian prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang terdiri atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang terdiri atas konsep-konsep keesaan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*) atau amanah, dan kebajikan (*ihsan*). (Jubaedi, 2018)

Dalam menjalankan usahanya Kelompok Nitik Blawong II perlu dibekali pemahaman penerapan prinsip hukum ekonomi syariah agar terhindar dari persaingan usaha tidak sehat. Hal ini sejalan dengan semakin banyaknya pembatik yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik Pembatik Batik Nitik Blawong atau Pembatik motif lainnya. Selain itu juga anggota Kelompok Batik Nitik Blawong yang merupakan ibu rumah tangga, sehingga perlu dilakukan upgrade pengetahuan. Oleh karena itu pelatihan penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam berwirausaha harus segera dilakukan untuk mencegah kemungkinan buruk yang akan terjadi.

Pemikiran mengenai riba dapat dikatakan telah “klasik” baik dalam perkembangan pemikiran Islam maupun dalam peradaban Islam karena riba merupakan permasalahan yang pelik dan sering terjadi pada masyarakat, hal ini disebabkan perbuatan riba sangat erat kaitannya dengan transaksi-transaksi di bidang perekonomian (dalam Islam disebut kegiatan muamalah) yang sering dilakukan oleh manusia dalam aktivitasnya sehari-hari. Pada dasarnya, transaksi riba dapat terjadi dari transaksi hutang piutang, namun bentuk dari sumber tersebut bisa berupa qardh, buyu' dan lain sebagainya. Para ulama menetapkan dengan tegas dan jelas tentang pelarangan riba, disebabkan riba mengandung unsur eksploitasi yang dampaknya merugikan orang lain, hal ini mengacu pada Kitab Allah dan Sunnah Rasul serta ijma' para ulama. Bahkan dapat dikatakan tentang pelarangannya sudah menjadi hal yang tegas dalam ajaran Islam. Beberapa pemikir Islam berpendapat bahwa riba tidak hanya dianggap sebagai sesuatu yang tidak bermoral melainkan sesuatu yang menghambat aktifitas perekonomian masyarakat. Sehingga yang kaya akan semakin kaya sedangkan yang miskin akan semakin miskin dan tertindas. (A Wasis Efendi, dkk, 2019 : 2).

Perbankan Syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Dewasa ini riba telah menjadi teman bahkan sahabat yang sulit dipisahkan bagi kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang riba, hukum-hukum yang mendasari riba, sebab-sebab pengharamannya riba, hal-hal yang menyebabkan riba serta dampak yang diakibatkan oleh riba. (A Wasis Efendi, dkk, 2019 : 2).

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Batik Nitik Blawong adalah minimnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan terkait dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam berwirausaha khususnya menjauhi praktik riba. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman tentang riba agar tidak semakin terjerumus kedalam riba dan atau berhenti dari riba. Karena riba hanyalah kesenangan yang semua dan menyebabkan ketidak sejahteraannya rakyat. Dalam pengabdian masyarakat ini diperlukan sosialisasi mengenai riba agar Kelompok Batik Nitik Blawong II terhindar dari transaksi-transaksi yang mengandung riba mengingat banyaknya transaksi saat ini yang telah mengabaikan riba.

Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sosialisasi riba. Pengabdian ini dibagi menjadi 2 tahap yaitu tahap pertama meliputi paparan dari narasumber yang berkompeten tentang pengetahuan berwirausaha yang bebas riba dan dilanjutkan tanya jawab dan tahap kedua

meliputi pelatihan praktik membuat kontrak/akad sederhana dan pelatihan membatik. Sasarannya ada 10 anggota pembatik.

1. Sosialisasi

a. Paparan narasumber tentang berwirausaha yang bebas riba.

Tahap ini dilaksanakan untuk mensosialisasikan dan meningkatkan pemahaman serta pengetahuan peserta pelatihan mengenai berwirausaha yang bebas riba. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap ini berupa paparan narasumber tentang prinsip hukum ekonomi syariah yaitu bebas riba, tata cara penerapannya, dan berbagai regulasi terkait prinsip ekonomi syariah. Pelatihan tahap pertama ini bertujuan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan peserta pelatihan tentang penerapan prinsip berwirausaha yang bebas riba. Materi pelatihan akan menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang berlaku sekarang dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan.

b. Tanya Jawab

Tahap tanya jawab bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta pelatihan. Peserta bertanya langsung kepada para narasumber terkait penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam berwirausaha yaitu berwirausaha yang bebas riba secara lebih mendalam, bisa juga dengan mengaitkan secara langsung dengan kegiatan-kegiatan yang biasanya sudah dilakukan oleh Kelompok Batik Nitik Blawong II sehingga peserta pelatihan lebih paham untuk mengimplementasikannya. **Pelatihan**

2. Pelatihan

Pelatihan ini meliputi:

a. Pelatihan membuat kontrak atau akad sederhana

Peserta diberi pelatihan membuat kontrak atau akad sederhana dengan tujuan agar ada kepastian hak dan kewajiban para pihak dan sebagai alat bukti apabila ada sengketa dikemudian hari.

b. Praktik Membatik

Peserta diberi pelatihan praktik membatik untuk meningkatkan kegiatan usaha Kelompok Batik Nitik Blawong dan menambah wawasan serta meningkatkan kreativitas Anggota Kelompok Batik Nitik Blawong. Narasumbernya adalah praktisi pembatik.

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Sosialisasi Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah, Bebas Riba

Salah satu ayat yang menjadi postulat bahwa ekonomi Islam yang posisinya lebih tinggi dan lebih baik dari sistem konvensional dijumpai dalam Al Quran surat Ali Imran (3):110, di lain pihak, hukum asal muamalat/hukum ekonomi Islam menyatakan bahwa “segala sesuatunya dibolehkan, kecuali ada larangan dalam Al Quran atau Sunnah”, jadi terdapat lapangan yang luas sekali dalam bidang muamalah, yang perlu dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (haram), kemudian menghindarinya. (Adiwarman A Karim, 2001). Di Indonesia, pemahaman atas syariah Islam memiliki tafsir yang berbeda, tidak hanya dalam ibadah tetapi persoalan ekonomi, masing-masing memiliki cara pandang dan mazhab sendiri. Sebagai contoh, persoalan dan tafsir atas hukum bunga bank. Ada yang menghalalkan dengan alasan bahwa bank

konvensional tidak memberatkan. Ada juga yang mengharamkan dengan alasan bahwa bank konvensional ada bunga bank dan itu termasuk riba (Marwini, 2017 : 9)

Faktor pemahaman yang berbeda ini secara tidak langsung berpengaruh pada perilaku masyarakat untuk berinteraksi dan menyimpan dananya di bank syariah. Sejatinya, hal yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi yang dapat menyeluruh ranah kesadaran seseorang yang timbul dari diri sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. (Subaidi, 2018). Sosialisasi diorientasikan pada proses penyalarsan dan internalisasi nilai-nilai syariah ke dalam nilai-nilai kearifan kultur local yang diyakini dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir, sikap, ideology masyarakat secara utuh dalam memahami ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah. (A. Triyanta, 2012). Untuk merancang kultur ekonomi syariah harus memperhatikan nilai-nilai religi, karakteristik masyarakat, dan tingkat pemahaman kesadaran atas keyakinan yang dianut, termasuk keyakinan atas ekonomi syariah sebagai ekonomi yang lahir dari prinsip-prinsip syariah. (A. Triyanta, 2012)

Salah satu prinsip hukum ekonomi syariah dalam berwirausaha adalah bebas riba, baik riba dalam hal peminjaman, riba dalam hal hutang dan riba dalam hal gadaian. (Taufik Immawan, 2020). Sebagai umat Islam dalam berwirausaha harus menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam mengembangkan usaha tentunya memerlukan modal. Modal yang diperlukan sebaiknya dipinjam dari Bank Syariah. Aturan terkait perbankan syariah sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penegakkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah guna menggerakkan perekonomian syariah di Indonesia dewasa ini sudah merupakan bagian dari politik hukum ekonomi negara, dengan kata lain bahwa sistem perbankan syariah di Indonesia sudah diarahkan oleh negara. (Saefudin, 2019)

Ekonomi Syariah adalah kegiatan ekonomi yang berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Berwirausaha berdasarkan prinsip syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Setiap umat islam dalam berperilaku ataupun bertindak harus didasarkan pada hukum islam. Sumber hukum islam sendiri terdiri dari Al-Qur'an dan Hadist. Ekonomi konvensional telah menyusun dua tujuan yakni pertama bersifat positif dan berhubungan dengan realisasi efisiensi dan pemerataan dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber daya, dan kedua normatif dan diungkapkan dalam bentuk tujuan sosioekonomi yang secara universal diinginkan, seperti pemenuhan kebutuhan, keadaan kesempatan kerja penuh, laju pertumbuhan ekonomi yang optimal, distribusi pendapatan yang adil (merata), stabilitas ekonomi dan keseimbangan lingkungan hidup. (Muhammad Umar Chapra, 1992). Sistem ekonomi Islam hanya memastikan bahwa tidak ada transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariah. Tetapi kinerja bisnis tergantung pelaku ekonomi, yang memungkinkan dipegang oleh orang nonmuslim. (Dewi Maharani, 2018). Dalam berwirausaha, diperlukan sikap kesabaran, ketekunan, dan kerja keras serta tindakan yang berlandaskan nilai-nilai etika, moral, susila, hukum dan agama (A Wasis Efendi, dkk, 2019 : 182).

Sesuai dengan prinsip syariah maka setiap ada konsumen yang pesan abtik sebaiknya dituangkan dalam sebuah kontrak atau akad sehingga hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas. Akad menurut Syamsul Anwar adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. (Ahdiana, 2022 : 33). Hal ini sesuai dengan ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 282-283. Adanya kontrak ini dapat menjadi bukti jika dikemudian hari terdapat sengketa antara kedua belah pihak. Muhammad Rawas Qal'ahji telah mengidentifikasi ciri khas bisnis atau ekonomi dalam Islam adalah selalu terkait dengan akhlak (murtabithun bi al-akhlaq), selain itu juga bersifat objektif (almaudhu'iyah). Dalam ajaran Islam, aktifitas ekonomi harus dilaksanakan secara objektif, karena pada hakikatnya aktifitas ekonomi merupakan amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama dan sebagainya sehingga bentuk monopoli dalam ekonomi dilarang dalam Islam. (Abu Ishaq As-Shatibi, 1997).

Ciri khas tersebut pada akhirnya membentuk watak dan beberapa karakteristik Hukum Islam yang terkait dengan mu'amalah (ekonomi) yang membedakannya dari hukum yang lain. Diantara karakteristik tersebut adalah:

a. Sempurna.

Syari'at itu akan selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi manusia, dimana pun dan kapan pun, baik sendiri maupun berkelompok. Hal ini didasarkan bahwa syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan hanya garis besar permasalahannya saja, sehingga hukum-hukumnya bersifat tetap meskipun zaman dan tempat selalu berubah. Penetapan hukum yang bersifat global oleh Al-Qur'an tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu. (Yayan Sopyan, 2010)

b. Universal

Hukum Islam yang terkait dengan mu'amalah ini dibangun di atas prinsip universal seperti nilai-nilai keadilan (al-adalah), kesetaraan/egaliter (al-musawah), kemerdekaan (al-hurriyah), saling membantu (al-ta'awun), toleransi (al-tasamuh), berbuat kebaikan (al-ihsan), tanggungjawab (mas'uliyah), keseimbangan (wasathiyah) dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip diatas tersebut akan menciptakan hubungan-hubungan sosial yang berkeadilan dan anti ketimpangan. Pengaplikasian prinsip-prinsip tersebut dalam suatu perjajian atau perikatan, maka itu diyakini tidak hanya berlaku di dunia saja, tetapi juga memperhitungkan jangka panjang di akhirat kelak. Konkritnya yaitu menjaga diri dari tindakan-tindakan yang merugikan atau merusak serta sikap yang tidak bertanggungjawab. (Soffa Ihsan, 2011).

c. Elastis, dinamis, fleksibel dan tidak kaku.

Hukum Islam merupakan syariat yang universal dan sempurna, maka tidak dapat dipungkiri pula kesempurnaannya ini membuatnya bersifat elastis, fleksibel, dan dinamis dalam perkembangan zaman, karena jika hukum Islam menjadi sesuatu yang kaku justeru akan menjadikannya tidak relevan pada masa atau ruang tertentu. Bila syariat diyakini sebagai sesuatu yang baku dan tidak pernah berubah, maka fikih menjembatani antara sesuatu yang baku (syariat) dan sesuatu yang relative dan terus berubah tersebut. Syariat

Islam hanya memberikan kaidah dan patokan dasar yang umum/global. Perinciannya disesuaikan kepada kebutuhan manusia dan dapat berlaku dan diterima oleh seluruh manusia. Dengan ini pula, dapat dilihat bahwa hukum Islam mempunyai daya gerak dan hidup yang dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan, melalui suatu proses yang disebut ijtihad. Ijtihad merupakan prinsip gerak dalam Islam yang akan mengarahkan Islam kepada suatu perkembangan yang bersifat aktif, produktif serta konstruktif. (Yayan Sopyan, 2010)

d. Ta'abbudi dan Ta'aqquli.

Syari'at bisa dibedakan menjadi dua warna, yaitu ta'abbudi dan ta'aqquli. Ta'abbudi merupakan bentuk ibadah yang berfungsi untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Bentuk ibadah ini sudah given, taken from granted, makna yang terkandung didalamnya tidak dapat dinalar, irrasional. Sedangkan ta'aqquli adalah bersifat duniawi yang maknanya dapat difahami oleh nalar manusia dan rasional. Oleh karena itulah mu'amalah sering juga disebut sebagai ibadah ghayr almahdhah yaitu bentuk ibadah yang bersifat duniawi (Yayan Sopyan, 2010).

e. Mengutamakan substansi dari pada format.

Prinsip dasar dari bidang mu'amalah ini sejatinya didasari oleh prinsip suka sama suka (taradhin) sebagai substansinya. Sedangkan ijab dan kabul (bentuk verbal) tidak lain hanyalah format yang memanifestasikan prinsip tarâdhin tersebut. Dalam jual beli misalnya, sangat memperhatikan prinsip tarâdhin tersebut sebagai substansinya, sedangkan keberadaan ijab dan kabul tersebut, merupakan bentuk pengejawantahan dari pada prinsip taradhin. Kondisi demikian, dikarenakan dalam mu'amalah dimensi luar bisa saja berubah sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia. Perubahan disebabkan hukum perubahan waktu, tempat dan niat. (Mutakin & Maksun, 2019)

f. Mewujudkan kemaslahatan dan tidak menyulitkan.

Hal ini terermin dari maksud dan tujuan Hukum Islam itu diturunkan, bahwa tiada lain tujuannya hanyalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, dalam bermu'amalah bisnis akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Allah sebagai shari,, menurunkan syariat tidak bermaksud untuk memberikan beban yang menyulitkan, memberatkan, serta menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia. (Yayan Sopyan, 2010)

Jenis kegiatan Ekonomi Syariah adalah Bank Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah dan lembaga keuangan Mikro syariah. Ciri-ciri ekonomi syariah yaitu Keimanan dan Ketakwaan, Memenuhi Kebutuhan, Pembagian Kepemilikan dan Pengelolaan Kepemilikan. Perintah dan larangan dalam berwirausaha berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah meliputi harus jauh dari penipuan, tidak ada kezaliman dan tidak berbuat yang menghasilkan riba. (Muhammad Irham, 2016).

Riba merupakan akhlak kaum jahiliyah. Barang siapa yang melakukannya, maka sungguh dia telah menyamakan dirinya dengan mereka. Memakan riba menyebabkan

pelakunya mendapat laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah. Rasulullah pun melaknat pemakan riba, yang memberi riba, juru tulisnya dan kedua saksinya, beliau berkata, “Mereka semua sama saja.” (HR. Muslim: 2995). Setelah meninggal, pemakan riba akan di adzab dengan berenang di sungai darah sembari mulutnya dilempari dengan bebatuan sehingga dirinya tidak mampu untuk keluar dari sungai tersebut, sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadits Samurah radliallahu ‘anhu (HR. Bukhari 3/11 nomor 2085). (A Wasis Efendi, dkk, 2019 : 5).

Memakan riba merupakan salah satu perbuatan yang dapat menghantarkan kepada kebinasaan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan!” Para sahabat bertanya, “Apa sajakah perkara tersebut, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Syirik, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan cara yang hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan pertempuran dan menuduh wanita mukminah berzina”. (HR. Bukhari nomor 2615, Muslim nomor 89). (A Wasis Efendi, dkk, 2019 : 5).

Disadari atau tidak, praktik riba banyak terdapat dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yang terkait dengan bunga bank. Bunga bank adalah keuntungan yang diambil oleh bank dan biasanya ditetapkan dalam bentuk persentase seperti 5% atau 10% dalam jangka waktu bulanan atau tahunan dihitung dari jumlah pinjaman yang diambil nasabah. (A Wasis Efendi, dkk, 2019 : 6). Bank Islam juga menggunakan modal yang terkumpul untuk investasi langsung dalam berbagai bidang usaha yang menguntungkan. Sistem investasi ini biasanya menggunakan imbal balik dalam bentuk bagi hasil sebagai pengganti praktek bunga bank yang selama ini terjadi. (A Wasis Efendi, dkk, 2019 : 7).



Foto 8 dan 9. Pemaparan Materi

Sebelum dan sesudah melaksanakan sosialisasi, anggota Kelompok Nitik Blawong II sebagai peserta dalam sosialisasi dan pelatihan diberikan pre-test dan post-test. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test kepada anggota Kelompok Nitik Blawong II diperoleh hasil sebagai berikut:





Diagram 1. Rekap Data Kuisioner

Berdasarkan data grafik diatas diketahui bahwa dari kuisioner yang terdiri dari 15 soal yang disebarkan kepada peserta sebanyak 10 orang, menunjukkan adanya kenaikan tingkat pemahaman sebelum dilakukan sosialisasi dan sesudah dilakukan sosialisasi. Jumlah presentase sebagaimana data diatas adalah pemahaman terhadap soal 1 sebelum sosialisasi sebesar 3,75% dan setelah sosialisasi sebesar 7% sehingga mengalami kenaikan pemahaman sebesar 3,25%. Pemahaman terhadap soal 2 sebelum sosialisasi sebesar 3% dan setelah sosialisasi sebesar 7,5% sehingga mengalami kenaikan pemahaman sebesar 4,5%. Pemahaman terhadap soal 3 sebelum sosialisasi sebesar 3,5% dan setelah sosialisasi sebesar 8,25% sehingga mengalami kenaikan pemahaman sebesar 4,75%. Pemahaman terhadap soal 4 sebelum sosialisasi sebesar 5,75% dan setelah sosialisasi sebesar 9% sehingga mengalami kenaikan pemahaman sebesar 3,25%. Pemahaman terhadap soal 5 sebelum sosialisasi sebesar 4% dan setelah sosialisasi sebesar 7,25% sehingga mengalami kenaikan pemahaman sebesar 3,25%. Pemahaman terhadap soal 6 sebelum sosialisasi sebesar 4,25% dan setelah sosialisasi sebesar 7,5% sehingga mengalami kenaikan pemahaman sebesar 3,25%. Pemahaman terhadap soal 7 sebelum sosialisasi sebesar 3,75% dan setelah sosialisasi sebesar 7,5% sehingga mengalami kenaikan pemahaman sebesar 3,75%. Pemahaman terhadap soal 8 sebelum sosialisasi sebesar 3,75% dan setelah sosialisasi sebesar 8,75% sehingga mengalami kenaikan pemahaman sebesar 4%. Pemahaman terhadap soal 9 sebelum sosialisasi sebesar 2,5% dan setelah sosialisasi sebesar 7,5% sehingga mengalami kenaikan pemahaman sebesar 5%. Pemahaman terhadap soal 10 sebelum sosialisasi sebesar 2,5% dan setelah sosialisasi sebesar 7,75% sehingga mengalami kenaikan pemahaman sebesar 5,25%.

Pemahaman terhadap soal 11 sebelum sosialisasi sebesar 3,25% dan setelah sosialisasi sebesar 5,75% sehingga mengalami kenaikan pemahaman sebesar 2,5%. Pemahaman terhadap soal 12 sebelum sosialisasi sebesar 3% dan setelah sosialisasi sebesar 7,5% sehingga mengalami kenaikan pemahaman sebesar 4,5%. Pemahaman terhadap soal 13 sebelum sosialisasi sebesar 3,5% dan setelah sosialisasi sebesar 6% sehingga mengalami kenaikan pemahaman sebesar 2,5%. Pemahaman terhadap soal 14 sebelum sosialisasi sebesar 3% dan setelah sosialisasi sebesar 4,25% sehingga mengalami kenaikan pemahaman sebesar 1,5%. Pemahaman terhadap soal 15 sebelum sosialisasi sebesar 2,75% dan setelah sosialisasi sebesar 6% sehingga mengalami kenaikan pemahaman sebesar 3,25%.

Berdasarkan hasil *pre test* dan *post test* dari 10 peserta, dapat diambil kesimpulan tingkat pemahaman peserta sebelum dilakukan sosialisasi mengenai prinsip hukum ekonomi syariah yaitu bebas riba dan penerapan berwirausaha bebas riba sebesar 35%. Namun setelah dilakukan sosialisasi maka tingkat pemahaman peserta mengenai prinsip hukum ekonomi syariah yaitu bebas riba dan penerapan berwirausaha bebas riba sebesar 62,75%. Hasil penghitungan data kuisioner tertuang dalam diagram sebagai berikut:



Pengetahuan peserta sosialisasi mengalami peningkatan. Meningkatnya pengetahuan setiap peserta yang mengikuti sosialisasi menjadi tolok ukur bahwa pengabdian yang dilakukan tidak stagnan dan dikatakan berhasil. Setelah dilakukan sosialisasi, anggota Kelompok Batik Nitik Blawong II mengetahui tata cara penjualan yang sesuai dengan prinsip syariah dan transaksi yang aman dengan menyusun kontrak. Anggota Kelompok Batik Nitik Blawong II juga sudah mengetahui legal standing mereka ketika dihadapkan dengan sengketa yang bisa saja terjadi. **Anggota Kelompok Batik Nitik Blawong II juga akan segera mengurus hak paten yang terkait dengan bentuk canting yang khusus dibentuk oleh Kelompok Batik Nitik Blawong.**

2. Pelatihan

Batik merupakan identitas negara adalah warisan budaya yang harus dilestarikan. Apalagi pemerintah sudah mengesahkan hari batik se-Indonesia untuk mempertahankan dan mengembangkan perbatikan Indonesia. (Dahmiri et al., 2019). Menurut Soelaiman (2004),

institusi-institusi penyelenggara pendidikan memiliki sumbangan yang besar terhadap kemajuan pendidikan seperti berbagai macam kursus/pelatihan yang bersifat negeri/swasta organisasi sosial/kemasyarakatan. Menurut Bernadin dan Russell (1998:172), Pelatihan adalah suatu usaha pengenalan untuk mengembangkan kinerja tenaga kerja pada pekerjaan yang sedang atau hendak dipikulnya atau juga sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini biasanya berarti melakukan perubahan perilaku, sikap, keahlian dan pengetahuan yang khusus atau spesifik. Agar pelatihan menjadi efektif maka didalam pelatihan harus mencakup suatu pembelajaran atas pengalaman-pengalaman, pelatihan harus menjadi kegiatan keorganisasian yang direncanakan dan di rancang di dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi. (Aisyah, 2018)

Kewirausahaan memiliki arti yang berbeda-beda antar para ahli atau sumber acuan karena berbeda-beda titik berat dan penekanannya. Menurut Scarborough dan Zimmerer (1993), mendefinisikan kewirausahaan sebagai kegiatan menciptakan suatu bisnis baru dalam menghadapi resiko dan ketidakpastian dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengenali peluang dan mengombinasikan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Seorang wirausahawan membeli barang saat ini pada harga tertentu dan menjualnya pada masa yang akan datang dengan harga tidak menentu, namun tetap berupaya untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan membaca peluang yang ada dalam masyarakat. (Aisyah, 2018)

Kelompok Batik Nitik Blawong sering mendapatkan pesanan batik dalam jumlah yang banyak. Biasanya kelompok hanya memberikan bukti kuitansi saja kepada pemesan. Padahal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuitansi ini hanya sebagai surat bukti penerimaan uang. (KBBI Online). Oleh karena itu dalam pengabdian ini diberikan pelatihan berupa membuat kontrak/akad sederhana dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bahwa kontrak merupakan kesepadanan dari istilah Bahasa Inggris yaitu Contract, selain itu seperti yang ditentukan dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa kontrak dipersamakan dengan istilah perjanjian. (Ahdiana, 2022 : 2). Fungsi kontrak ada dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis, fungsi yuridis kontrak adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomisnya adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi, selain itu juga untuk mengamankan transaksi bisnis. (Ahdiana, 2022 : 14). Dalam merancang sebuah kontrak harus memperhatikan beberapa tahapan yaitu (1) Tahap Pra Kontraktual, merupakan tahap sebelum kontrak dirancang dan disusun. Dalam tahap ini ada empat hal yang harus diperhatikan oleh para pihak meliputi: identifikasi para pihak, penelitian awal aspek terkait, pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU), dan negosiasi; (2) Tahap Perancangan Kontrak, Salah satu tahap yang menentukan dalam pembuatan kontrak, yaitu tahap perancangan kontrak. Perancangan kontrak ini memerlukan ketelitian dan kejelian dari para pihak maupun notaris. Karena, apabila terjadi kekeliruan didalam pembuatan kontrak, akan timbul persoalan didalam pelaksanaannya. Ada lima tahap dalam perancangan kontrak di Indonesia, sebagaimana dikemukakan berikut ini; (3) Tahap Post Kontraktual, Apabila kontrak telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, maka ada dua hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, yaitu penafsiran terhadap kontrak dan penyelesaian sengketa. (Ahdiana, 2022 : 120-129).

Pelatihan berikutnya adalah pelatihan membatik. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan peluang Kelompok Batik Nitik Blawong II dalam memperoleh keuntungan maupun pengembangan wirausaha batiknya. Dalam pelatihan praktik membatik tulis bertujuan meningkatkan bekal keterampilan para wanita-wanita anggota Kelompok Batik Nitik Blawong II agar mampu mendirikan usaha sendiri, baik secara individu ataupun kelompok. Sehingga, pelatihan ini juga dapat bertujuan sebagai alih profesi dari eks buruh pabrik rokok menjadi pengrajin batik tulis.

Pendampingan praktek membatik oleh Ibu Erwin Yuniati, S.H. Pendampingan praktek membatik bertujuan untuk meningkatkan kreativitas anggota kelompok untuk berinovasi dan menambah wawan pengetahuan membatik. Kegiatan praktik membatik meliputi membuat pola dan memalam. Diharapkan program-program pelatihan dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Pelatihan praktik membatik dilakukan guna menumbuhkan semangat untuk berinovasi dan berkereasi untuk menciptakan motif baru serta mempelajari teknik membatik yang modern.



Foto 11 dan 12. Paktik Membatik



Foto 14 dan 15. Praktik Membatik

Simpulan

Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan terkait dengan penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam berwirausaha oleh Tim Pengabdian UMY dan Kelompok Batik Nitik Blawong II, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Sebelum dilakukan sosialisasi hukum berupa Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu bebas riba, tingkat pemahaman peserta mengenai prinsip hukum ekonomi syariah yaitu bebas riba dan penerapan berwirausaha bebas riba sebesar 35%. Namun setelah dilakukan sosialisasi maka peserta memahami Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu bebas riba, tingkat

pemahaman peserta mengenai prinsip hukum ekonomi syariah yaitu bebas riba dan penerapan berwirausaha bebas riba sebesar 62,75%.

2. Para anggota Kelompok Batik Nitik Blawong II sudah terbiasa melakukan inovasi pengembangan teknik membatik, selanjutnya hanya perlu mengembangkan dan meningkatkan sistem promosi dan penjualan. Selain itu juga anggota Kelompok Batik Nitik Blawong II mampu membuat kontrak atau akad sederhana.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LP3M UMY), Kelompok Batik Nitik Blawong II sebagai Mitra Pengabdian, Ketua DPC Ikatan Wanita Pengusaha Bantul, Ibu Erwin Yuniati, S.H. yang telah mendukung pelaksanaan program pengabdian dan Staf Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Daftar Pustaka

a. Buku, Jurnal, Prosiding, Internet

- [1] Abdurrahman Hakim, "Format Akad Kontraktual Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Misykat*, Volume 03, Nomor 01(Juni 2018).
- [2] Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, 2022, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Akad*, Yogyakarta, The Phinisi Press.
- [3] Aisyah, D. (2018). *Pelaksanaan Pelatihan Batik Tulis Untuk Meningkatkan Motivasi Berwirausaha Pada Peserta Didik Di Rumah Batik Tulis Kabupaten Sidoarjo*. *Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya*
- [4] Ali Mutakin dan Ghufron Maksum, "Karakteristik Hukum Islam dalam Bidang Ekonomi". *Jurnal Al Ashriyyah*, Vol.5 No.1 (Mei 2019).
- [5] As-Shathibi, Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad. *al-Muwafaqat Fi Ushul as-Syari'ah*. Beirut: Dar Ibn, Affan, 1997. Juz I
- [6] A Triyanta, 2012, *Hukum Ekonomi Islam : Dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Syariah*, Yogyakarta, FH UII Press.
- [7] A Wasis Efendi, dkk, 2019, "Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ".
- [8] Dahmiri, Zami, Z., & Indrawijaya, S. (2019). *Pelatihan Membatik sebagai Upaya Melestarikan Batik Khas Sarolangun dan Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Anggota Karang Taruna*. *Jurnal Inovasi, Teknologi, Dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM)*.
- [9] Dewi Aisyah, "Pelaksanaan Pelatihan Batik Tulis Untuk Meningkatkan Motivasi Berwirausaha Pada Peserta Didik Di Rumah Batik Tulis Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Pendidikan Non Formal, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 4, No.1, (2015).
- [10] Dewi Maharani, "Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi", *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, (Juni 2018).
- [11] Dini Inasyah, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, <https://www.pphbi.com/penyelesaian-sengketa-bisnis/>, diakses pada Minggu, 20 Maret 2022 pada pukul 23,47 WIB.

- [12] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, Surabaya, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya
- [13] Hakim, A. (2018). *Maupun Ibadah*.
- [14] Jubaedi, J. (2018). Implementasi Etika Bisnis Islam (studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor). *Eklektik : Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.24014/ekl.v1i1.4897>
- [15] Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id>, diakses pada Selasa, 29 Maret 2022 pada pukul 16.18 WIB.
- [16] Marwini, "Kontroversi Riba dalam Perbankan Konvensional dan Dampaknya Terhadap Perekonomian", *Jurnal Hukum Bisnis Islam Az-Zarqa'*, Vol.9 No. 1 (Juni, 2017).
- [17] Muhammad Irham, *Larangan-Larangan Berbisnis dalam Islam*, <https://www.kompasiana.com/irhamirham/57df13f2b17a610e098b4567/laranganlarangan-berbisnis-dalam-islam>, diakses pada Selasa, 29 Maret 2022 pada pukul 16.10 WIB.
- [18] Mutakin, A., & Maksum, G. (2019). KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM DALAM BIDANG EKONOMI A . *Pendahuluan Al- Qur " an dan Hadits merupakan sumber hokum Islam telah mengatur semua dimensi kehidupan manusia , baik yang berhubungan dengan ibadah maupun mu " amalah . Meskipun demikian , tidak semua p. 5(1), 211-228.*
- [19] Taufik Immawan, *Membangun Bisnis tanpa Riba Menuju Kebebasan Finansial*, <https://industrial.uii.ac.id/membangun-bisnis-tanpa-riba-menuju-kebebasan-finansial/>, diakses pada Selasa, 29 Maret 2022 pada pukul 16.48 WIB.
- b. Peraturan Perundang-Undangan**
- [20] Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah